

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaku dalam kasus kekerasan seksual ayah terhadap anak ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Pelaku terbukti secara sah bersalah telah melakukan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang menghapus pertanggungjawabannya. Majelis hakim menilai pelaku sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana pelaku diwujudkan dalam kasus pertama pemidanaan 18 tahun penjara, Rp 1 miliar denda, dan kebiri kimia selama 2 tahun. Dan kasus kedua selama 12 tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan. Hal ini dimaksudkan agar memberikan efek jera, mencegah mengulangi perbuatannya, melindungi kepentingan masyarakat, serta memulihkan korban akibat tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini.
2. Hakim dinilai telah tepat mempertimbangkan pemenuhan unsur pidana secara yuridis dan non yuridis. Pertimbangan pertimbangan tersebut diperlukan agar pemidanaan selaras dengan rasa keadilan masyarakat, memberi efek jera dan perlindungan yang optimal bagi korban selaku anak.

Jenis dan lamanya hukuman penjara, denda, dan kebiri kimia yang dijatuhkan dinilai telah sesuai peraturan perundang-undangan dalam UU Perlindungan Anak dan PP turunannya. Namun perlu ada ruang bagi koreksi dan peninjauan kembali sistem hukuman di masa depan apabila masih dirasa kurang memberi perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual anak.

3. Perbandingan perbedaan dalam pendekatan hukuman antara kasus yang melibatkan orang dewasa sebagai pelaku dan kasus yang melibatkan seorang anak sebagai korban. Dalam kasus pertama, hukuman yang lebih berat diterapkan sebagai bentuk pembalasan dan pencegahan kejahatan serius. Sementara dalam kasus kedua, pendekatan rehabilitatif lebih dominan, menunjukkan keinginan untuk memberikan kesempatan pembinaan pelaku. Perbandingan antara Putusan Nomor 858/pid.sus/2022/PN.Bjm dan Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2014/PN.Sbs. menunjukkan kompleksitas dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Keduanya mencerminkan upaya untuk menjalankan keadilan dan perlindungan terhadap hak anak, meskipun dengan pendekatan hukuman yang berbeda.

B. Saran

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka adapun saran penulis sebagai berikut :

1. Dalam Pertanggungjawaban Pidana Penulis menyarankan korban pemerkosaan diharapkan tidak takut dan malu untuk meminta perlindungan kepada aparat penegak hukum agar mendapatkan

perlindungan dan pemulihan yang layak.

2. Dalam Dasar Pertimbangan Hakim penulis menyarankan agar Majelis Hakim lebih teliti dalam mempertimbangkan alat bukti agar tidak ada keraguan dalam putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- AL. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana.
- Edy Yunara. 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia (Disertasi) Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Medan.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015 *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Depok.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta.
- Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual.

C. Sumber lain

- Annisa Fianni Sisma, 2022, Pengertian Kekerasan Seksual dan Ketentuan Ketentuan Hukumnya Di Indonesia, *Jurnal Yuriprudensia*.
- Astuti, T, and V Nita. 2021. "Studi Analisis Kekerasan Seksual Pada Remaja Di Kabupaten Gunungkidul." *Medika Respati: Jurnal Ilmiah ...* 16 (1): 67–72.

- Imron Royadi, Syamsul Fatoni, 2002, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual dalam Perspektif system peradilan Pidana*, Vol.15 Nomor 3 Desember 2022, Bandung Tahun 2002.
- Krisnani, Hetty, and Gisela Kessik. 2020. "Analisis Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Intervensinya Oleh Pekerjaan Sosial (Studi Kasus Kekerasan Seksual Oleh Keluarga Di Lampung)." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 2 (2).
- Mardiya, Nuzul Qur'aini. 2017. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual (Implementation of Chemical Castration Punishment For Sexual Offender)." *Jurnal Konstitusi*, 14 (17).
- Rangkuti, Anna Armeini, And Adjeng Hayu Herningtyas. 2016. "Keterlibatan Ayah Dan Kecenderungan Menjadi Korban Kekerasan Dalam Konflik Berpacaran Remaja Perempuan." *JPPP - Jurnal Penelitian Dan Pengukuran Psikologi* 5 (1).
- Savitri, Niken. 2020. "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2014/PN.Kpg." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4 (2).
- Sulastri, Sulastri. 2019. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Relasi Pelaku-Korban, Pola Asuh Dan Kerentanan Pada Anak." *Jurnal Psikologi Malahayati* 1 (2).
- Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas. 2020. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Darma Agung* 28 (1).
- Syarifah Dewi, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa, Dalam Perkara Penipuan Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS, *Jurnal Verstek* Vol 5 No. 2.
- Yuridis, Tinjauan, Sosiologis Perlindungan, Hukum Anak, Korban Kejahatan, Seksual (Studi, Putusan Nomor, Clarysa Dwi Rahmawati, Wasis Suprayitno, and Kukuh Dwi Kurniawan. 2022. "Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Identitas Anak Korban Kejahatan Seksual : (Studi Putusan Nomor 408/ Pid.Sus/2021/PN Mlg, Studi Putusan Nomor 673 /Pid.Sus/2019/PN Mlg, Dan Studi Putusan Nomor 572/ Pid.Sus/2021/PN Mlg)." *Indonesia Law Reform Journal* 2 (2).
- Yustiningsih, Indriastuti. 2020. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Lex Renaissance* 5 (2).